



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Morowali untuk mewujudkan tujaun bangsa dalam membentuk pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan serta membangun potensi diri dalam memajukan kesejahteraan hidup berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Morowali merupakan pemenuhan kebutuhan sosial yang harus dipenuhi dalam meningkatkan kepemudaan dan olahraga sesuai tuntutan perkembangan zaman;
- c. bahwa untuk menjadi landasan atau payung hukum dalam penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olahraga di Daerah Kabupaten Morowali berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf S angka 1 dan angka 2, perlu dirumuskan kebijakan daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
3. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro

yang berisi visi, misi dan arah pembangunan Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat kebijakan program dan kegiatan.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan KLP adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas Prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau non material.
18. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga.
19. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

20. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
21. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
22. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan.
23. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
25. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
26. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan oleh setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
27. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan Olahraga.
28. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk barang dan/atau jasa.
29. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
30. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
31. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
32. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Komite adalah Komite Olahraga Kabupaten Morowali.
34. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah wadah pembinaan dan pelatihan atlet yang berbakat olahraga dan potensial untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi.
35. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
37. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.

38. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
39. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
40. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
41. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
42. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama.
43. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
44. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
45. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
48. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
49. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
50. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
51. Orang adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dan/atau kelompok masyarakat.
52. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
53. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
54. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Morowali yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

55. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
56. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
57. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
58. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
59. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Rang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kepemudaan;
- b. penyelenggaraan olahraga;
- c. perencanaan;
- d. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- e. kepramukaan;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan;
- h. pengawasan dan pelaporan;
- i. larangan;

BAB II PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu:
 - a. memiliki semangat kejuangan;
 - b. kesukarelaan;
 - c. tanggungjawab;
 - d. ksatria;
 - e. memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, futuristik dan toleran.
- (2) Penyelenggaraan kepemudaan mengarah pada:
 - a. patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
 - b. peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat merumuskan strategi untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- (5) Pemerintah daerah dapat menugaskan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Potensi Pemuda

Paragraf 1

Penyadaran Pemuda

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;

- c. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. jambore, temu kreatifitas dan kegiatan Kepemudaan sejenisnya dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. lokakarya, pelatihan dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan/atau
- f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

Paragraf 2
Pemberdayaan Pemuda

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan; dan/atau
 - g. pendidikan dan Penyuluhan kesehatan di sekolah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan bagi Pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah; dan/atau
 - g. pelaksanaan lomba seni dan Olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

Paragraf 3
Pengembangan Potensi Pemuda

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi pemuda berupa:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan

- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, potensi Desa dan arah Pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;

- b. pemberian bantuan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang;
- e. gelar karya atau demonstrasi produk; dan/atau
- f. penelusuran, pengendalian dan peningkatan potensi bakat.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 14

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan tenaga pendamping;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;

- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 16

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Bagian Keempat Kabupaten Layak Pemuda

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP.
- (2) Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan Daerah melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
 - c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
 - d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Bagian Kelima Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda Paragraf 1 Peran

Pasal 18

Pemuda berperan aktif dalam segala aspek pembangunan Daerah, yang meliputi:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan.

Pasal 19

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 20

- (1) Pemuda dalam rangka pelaksanaan peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mendapatkan kesempatan, fasilitas dan bimbingan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha memberikan kesempatan, fasilitas, dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tanggung Jawab

Pasal 21

Pemuda bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan di daerah dan kesatuan bangsa;
- d. menumbuhkan rasa cinta tanah air;
- e. bersikap tidak diskriminatif terhadap suku, ras, dan agama;
- f. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- g. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- h. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau

- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah.

Paragraf 3
Hak

Pasal 22

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan strategis program kepemudaan dan pembangunan daerah.

Pasal 23

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, Pemerintah Daerah beserta Masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan dan memfasilitasi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Bagian Keenam
Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan

Paragraf 1
Koordinasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk efektifitas penyelenggaraan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Paragraf 2
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dan barang milik Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah daerah, menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedelapan Organisasi Kepemudaan

Pasal 30

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 31

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreatifitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan, Penyadaran, Pemberdayaan Pemuda, dan Pengembangan Pemuda.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 34

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan kepemudaan.

BAB III PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. mengkoordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
 - c. melaksanakan standardisasi bidang Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. rapat koordinasi tingkat kabupaten, kecamatan, dan/atau kelurahan/Desa; dan/atau
 - b. rapat kerja tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan/atau tingkat kelurahan/Desa.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan secara terpadu dan berkesinambungan.

Paragraf 2
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 37

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - i. mendorong peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerjasama dan informasi Olahraga;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga di Daerah;
 - l. penerapan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Olahraga;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap Doping;
 - n. pemberian Penghargaan;
 - o. pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Komite, Organisasi Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten, Olahraga fungsional tingkat Kabupaten, Masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan kabupaten;
 - c. mengembangkan dan memanfaatkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - e. menerapkan standardisasi Keolahragaan;
 - f. menggalang sumberdaya untuk memajukan Keolahragaan;

- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga Keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan Komite, organisasi cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional kabupaten;
- i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana Olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi Doping dalam Olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat kabupaten;

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 39

- (1) setiap orang berhak untuk:
 - a. melakukan kegiatan olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
 - e. menjadi pelaku olahraga; dan
 - f. mengembangkan industri olahraga.
- (2) Setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.
- (3) Setiap orang wajib untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam penyelenggaraan Keolahragaan dengan mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Hak mengarahkan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga, Pelaku Olahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga, pengembangan IPTEK olahraga.
- (3) Hak membimbing penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peran serta Masyarakat, pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan, penerapan standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan, pencegahan dan pengawasan terhadap Doping.

- (4) Hak membantu penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendanaan Keolahragaan dan pemberian Penghargaan.
- (5) Hak mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi terhadap pencapaian standar nasional dan melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (6) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penyelenggaraan Keolahragaan dengan memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemberian pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. melakukan kegiatan Olahraga;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
 - e. menjadi Pelaku Olahraga; dan
 - f. mengembangkan Industri Olahraga.
- (3) Pelaksanaan pemberian pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan berpedoman ada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Olahraga Pendidikan

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan kapasitas guru olahraga untuk ditempatkan pada setiap satuan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi bagi pelajar;
 - d. pengembangan IPTEK olahraga pendidikan;
 - e. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi pelajar penyandang disabilitas tingkat Daerah;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana olahraga; dan
 - h. penyediaan Sarana dan prasarana olahraga bagi pelajar penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan bersama Perangkat Daerah terkait dan dapat bekerja sama dengan induk cabang olahraga.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi Pemerintah.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan izin kepada peserta didik yang sedang mengikuti pembinaan di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat Daerah.
- (2) Pemenuhan kegiatan proses belajar peserta didik yang sedang mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara khusus oleh satuan pendidikan.

Paragraf 3
Olahraga Rekreasi

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Rekreasi;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya prasarana dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 4
Olahraga Prestasi

Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan Daerah dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga dan menjunjung harkat dan martabat Daerah dan bangsa.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga daerah dan komite guna memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan cabang olahraga, sekolah khusus olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi;
 - b. penyediaan Prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi olahraga, melalui koordinasi antar instansi terkait;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi;
 - f. pengembangan IPTEK keolahragaan olahraga prestasi; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. mendukung pengembangan IPTEK keolahragaan.

Pasal 50

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional serta berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga;
 - d. PPLPD; dan
 - e. Penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan

melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.

- (5) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen olahraga;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi olahraga.
- (7) PPLPD dan kompetisi kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan dan dilaksanakan bersama Komite dan induk cabang Olahraga.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi tingkat provinsi, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan olahraga unggulan, potensial dan pembinaan.
- (2) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. memiliki rekam jejak prestasi pada tingkat provinsi dengan perolehan medali emas;
 - b. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat nasional dan internasional;
 - c. mempertandingkan banyak nomor cabang olahraga yang banyak perolehan medali;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya;
 - e. memiliki peluang untuk menciptakan rekor prestasi baru di tingkat provinsi;
 - f. memiliki keunikan dan berpeluang untuk meningkatkan taraf hidup, sosial dan ekonomi; dan
 - g. ketersediaan ketenagaan, prasarana dan sarana serta tata kelola yang berstandar.
- (3) Olahraga potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. pernah meraih Prestasi tingkat provinsi dengan perolehan medali perak;
 - b. memiliki potensi untuk meraih kemenangan;
 - c. belum memiliki Sertifikasi pelatih tingkat nasional;
 - d. pembinaan belum terstruktur; dan
 - e. kompetisi tidak terjadwal.
- (4) Olahraga pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga yang memenuhi syarat:
 - a. belum memiliki Prestasi tingkat provinsi;
 - b. cabang Olahraga yang baru terbentuk;
 - c. tidak memiliki Sertifikasi pelatih tingkat provinsi;
 - d. belum ada pembinaan; dan
 - e. kompetisi tidak terjadwal.

Paragraf 5
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 52

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (3) Fasilitas pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas, berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga penyandang disabilitas;
 - b. pendampingan program kegiatan penataran dan pelatihan olahraga penyandang disabilitas;
 - c. beasiswa bagi atlet olahraga penyandang disabilitas berprestasi;
 - d. bantuan pendanaan; dan/atau
 - e. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga penyandang disabilitas berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (4) Fasilitas pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. induk organisasi olahraga penyandang disabilitas daerah.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian prestasi olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (2) Organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah dilaksanakan secara terjadwal, bertahap dan berkelanjutan.

- (2) Penjadwalan, tahapan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.
- (2) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk olahraga:
 - a. amatir;
 - b. profesional; dan
 - c. disabilitas.

Pasal 56

Kejuaraan olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh induk organisasi cabang olahraga dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan, meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan, antar sasana dan/atau antar sanggar olahraga;
- b. antar satuan pendidikan;
- c. antar instansi/profesi;
- d. antar kecamatan; dan
- e. antar desa/kelurahan.

Pasal 57

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan secara periodik, berjenjang dan berkelanjutan meliputi:
 - a. pekan olaharag kabupaten;
 - b. pekan dan festival pelajar;
 - c. pekan dan festival /tradisional;
 - d. pekan dan festival olahraga penyandang disabilitas; dan
 - e. pekan, festival, lomba dan kejuaraan olahraga lainnya.
- (2) Pekan, festival, lomba dan kejuaraan olahraga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. olahraga yang berkembang dimasyarakat; dan
 - b. olahraga tantangan.
- (3) Kejuaraan olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bekerja sama dengan komite, organisasi olahraga dan induk cabang olahraga.

Bagian Kelima Organisasi Keolahragaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan olahraga dibantu oleh komite.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan semua perencanaan, pelaksanaan serta kegiatan keolahragaan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD kepada Bupati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Pasal 59

Dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada organisasi Keolahragaan tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Cabang Olahraga

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan cabang Olahraga melaksanakan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengembangan;
 - d. penerapan standardisasi; dan
 - e. penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola paling rendah satu cabang Olahraga unggulan Daerah yang bertaraf nasional dan atau internasional.
- (3) Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan atas usaha Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga Daerah.
- (2) Dunia usaha harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah;
 - c. penggalangan dana;
 - d. dana pembinaan;
 - e. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - f. sumbangan yang tidak mengikat; dan

- g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipasi dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf f berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi :
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk Sarana Olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Bagian Kesembilan
Prasarana dan Sarana Olahraga

Paragraf 1
Pembangunan dan Penyediaan
Prasarana dan Sarana Olahraga

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membangun prasarana dan sarana olahraga yang merupakan olahraga potensi daerah.
- (2) Badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman harus menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihfungsikan menjadi fasilitas lain.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penghapusan biaya perizinan kepada orang atau badan yang akan membangun/mengadakan prasarana dan sarana olahraga sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap adanya kemudahan dan penghapusan biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah daerah dapat melakukan peminjaman prasarana dan sarana olahraga dalam hal diadakannya *event* olahraga di Daerah bersifat lokal atau nasional dengan keringanan biaya dan bagi pemilik prasarana dan sarana olahraga tersebut harus mendukung dan memfasilitasinya.

Paragraf 2
Penggunaan Prasarana dan Sarana
Olahraga Milik Daerah

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengusahaan atas prasarana dan sarana olahraga milik Daerah yang dipergunakan oleh orang perseorangan/masyarakat.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pungutan retribusi atas jasa usaha Prasarana dan Sarana Olahraga terhadap penggunaannya oleh Orang perseorangan/Masyarakat.
- (3) Pungutan retribusi atas jasa usaha prasarana dan Sarana Olahraga diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Petunjuk Teknis

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut dan/atau petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 65

Bupati menyusun kebijakan dan strategi penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dituangkan ke dalam:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RAD; dan
- e. RKPD.

Pasal 66

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Penyusunan RKPDP sebagaimana dalam Pasal 65 huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

BAB V

STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Standardisasi Keolahragaan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan standardisasi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - b. bantuan dan bimbingan teknis;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan pendanaan.

Bagian Kedua

Akreditasi Keolahragaan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Akreditasi olahraga di Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menentukan kelayakan dan peringkat isi program penataran/ pelatihan keolahragaan; dan
 - b. organisasi olahraga.

Bagian Ketiga
Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi olahraga di daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi tenaga Keolahragaan;
 - b. Kelayakan prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - c. Kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.

Bagian Keempat
Petunjuk Teknis

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan standardisasi keolahragaan, akreditasi keolahragaan dan sertifikasi keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEPRAMUKAAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.
- (2) Organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan nilai:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kecintaan pada alam dan sesama manusia;
 - c. kecintaan pada tanah air dan bangsa;
 - d. kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan;
 - e. tolong-menolong;
 - f. bertanggung jawab dan dapat dipercaya;
 - g. jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat;
 - h. hemat, cermat, dan bersahaja; dan
 - i. rajin dan terampil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Organisasi kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) terdiri atas:

- a. Gugus Depan; dan
- b. Kwartir.

Pasal 76

Gugus Depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi gugus depan beris satuan pendidikan dan Gugus Depan berbasis komunitas.

Pasal 77

- (1) Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi Gugus Depan di lingkungan pendidikan formal.
- (2) Gugus depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perindukan siaga;
 - b. pasukan penggalang;
 - c. ambalan penegak; dan
 - d. racana pandega.
- (3) Gugus Depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi Gugus Depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

Pasal 78

Kwartir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdiri atas:

- a. Kwartir ranting; dan
- b. Kwartir cabang.

Pasal 79

- (1) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a merupakan satuan organisasi gerakan Pramuka di kecamatan.
- (2) Kwartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan.
- (3) Kwartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) gugus depan melalui musyawarah ranting.
- (4) Kepengurusan kwartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting.

Pasal 80

- (1) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan organisasi gerakan Pramuka di Daerah.
- (2) Kwartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan Pramuka dan kegiatan kepramukaan di Daerah.
- (3) Kwartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah cabang.
- (4) Kepengurusan kwartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang.

Pasal 81

- (1) Kwartir cabang sesuai tingkatannya dapat membentuk:
 - a. satuan karya Pramuka;
 - b. gugus darma Pramuka;
 - c. satuan komunitas Pramuka;
 - d. pusat penelitian dan pengembangan;
 - e. pusat informasi; dan/atau
 - f. badan usaha.

- (2) Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 82

- (1) Lembaga pemeriksa keuangan Gerakan Pramuka merupakan lembaga independen yang dibentuk musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka.
- (2) Lembaga pemeriksa keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kwartir.

BAB VI PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Penghargaan Kepemudaan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda berprestasi;
 - b. organisasi Pemuda;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga pemerintahan;
 - e. badan usaha;
 - f. kelompok masyarakat; atau
 - g. perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. fasilitas;
 - c. pekerjaan;
 - d. asuransi;
 - e. jaminan hari tua; atau
 - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Bentuk Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. dukungan;
 - b. rekomendasi; dan
 - c. surat penting dan/atau sejenisnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. badan usaha;
 - c. kelompok Masyarakat; atau
 - d. perseorangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penghargaan Keolahragaan

Pasal 84

- (1) Setiap Pelaku Olahraga, organisasi olahraga, Dunia Usaha dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, tanda kehormatan atau bentuk Penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan.
- (4) Pemberian Penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. tingkat Prestasi yang dicapai;
 - b. kemampuan pemberi Penghargaan;
 - c. tahapan pembinaan; dan/atau
 - d. kebutuhan penerima Penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga yang berprestasi dalam *event* olahraga yang mewakili daerah di tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 86

Pelaku Olahraga yang telah diberi Penghargaan oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kepada Pelaku Olahraga lainnya sebagaimana diperlukan melalui permintaan Komite.

Pasal 87

Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi/menjalin dukungan pemberian Penghargaan Pelaku Olahraga berprestasi kepada instansi/Dunia usaha yang melakukan usaha di Daerah.

Pasal 88

- (1) Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 89

Pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan, Keolahragaan, dan kepramukaan bersumber:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 91

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap:

- a. penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga di Daerah dan Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Daerah dan Desa; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Desa, Dunia usaha, dan Masyarakat berhak untuk melaporkan adanya perbuatan berkaitan dengan Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang tidak sesuai serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 93

- (1) Setiap Orang, kelompok, dan badan dilarang:
 - a. meniadakan dan/atau mengalih fungsikan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan serta kepramukaan disertai kegiatan dan/atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

- c. melanggar norma agama dan norma sosial Masyarakat dalam kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kepramukaan;
 - d. melakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan etika dan moral pendidikan Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kepramukaan; dan
 - e. melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan suatu *event* Kepemudaan dan Keolahragaan serta Kepramukaan tanpa mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 94

- (1) Setiap Orang, Perkumpulan dan/atau Organisasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 46 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 86 dan Pasal 93 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan;
 - b. teguran lisan;
 - c. teguran tertulis;
 - d. pembekuan izin sementara;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pencabutan keputusan;
 - g. penghentian bantuan dana; dan/atau
 - h. kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Semua kebijakan Daerah yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 4 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR..021
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR: 70.21 /2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA

I. PENJELASAN UMUM

Kepemudaan dan Olahraga adalah urusan pemerintah daerah yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) yang menentukan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi

Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut merupakan dasar pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah daerah berhak membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sehingga dari ketentuan tersebut pemerintah Kabupaten Morowali berhak membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan kepemudaan dan olahraga.

Pembentukan Peraturan daerah tentang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Morowali bertujuan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga untuk mewujudkan:

- a. Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis;
- c. Bertanggungjawab, berdaya saing;
- d. Memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- f. Sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. Memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huru b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud “memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, futuristis dan toleran”:

- a. sifat kritis adalah sikap peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan;
- b. idealis adalah orang yang bertindak berdasarkan pengalaman empiris yang unik, pikiran, dan cita-cita tinggi untuk mencapai hasil maksimal;
- c. inovatif adalah yaitu kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru;
- d. progresif artinya selalu berproses, selalu bergerak maju yang kemudian akan menjadi lebih sempurna;
- e. dinamis adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti;
- f. reformis adalah orang yang menganjurkan/mendukung reformasi;
- g. futuristis adalah terarah, tertuju ke masa depan; dan
- h. toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah dan Desa” adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemuda (seperti memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, kesatria) yang memiliki (sifat: kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, futuristis dan toleran) berbeda-beda sesuai dengan iklim dan budaya yang berkembang pada tiap Daerah

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “prinsip kesetaraan, akuntabilitas dan saling member manfaat”:

- a. kesetaraan adalah adanya hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, dan saling percaya.
- b. Akuntabilitas adalah dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Saling memberi manfaat adalah memberi manfaat dan keuntungan bagi semua pihak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75

Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas